



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 12 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarin (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 12 Oktober 2022, Pukul 13.36 – 13.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jenny Rosanna Damayanti
2. Ira Askarina
3. Syaiful Anam
4. Nurhayati Ratna Saridewi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Anang Zubaidy
2. M. Syafi'ie
3. Totok Yuliyanto
4. Lutfy Mubarok
5. Slamet Haryoko
6. Kristina Viri
7. Muhammad Addres Akmaluddin
8. Melly Setyawati Mulyani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:09]

Para Kuasa Hukum dan Prinsipal, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Boleh diperkenalkan, siapa saja yang hadir? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [00:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:38]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [00:39]

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, mohon izin untuk memperkenalkan diri yang hadir pada kesempatan siang hari ini ada Pemohon I yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Jenny Rosanna Damayanti (Ketua Yayasan Indonesian Mental Health Association) dan Ibu Ira Askarina (Bendahara). Kemudian, dari Pemohon II ada Bapak Syaiful Anam. Dari Pemohon III ada Ibu Nurhayati Ratna Saridewi. Kemudian, dari Kuasa Hukum yang hadir hari ini adalah saya, Anang Zubaidy, kemudian ada Bapak Totok Yuliyanto, ada Ibu Kristina Viri, ada Bapak Slamet Haryoko, kemudian ada Bapak Lutfy Mubarak, Bapak Muhammad Addres Akmaluddin, Bapak M. Syafi'ie, dan Ibu Melly Setyawati Mulyani. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Baik, Pak Anang, ya. Oke. Jadi, agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengarkan penyampaian pokok-pokok Permohonan, Perbaikan Permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon atau Kuasa Hukumnya. Oleh karena itu, diberi kesempatan siapa yang akan menyampaikan? Pokok-pokoknya saja pada bagian yang diperbaiki, selebihnya dianggap sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [02:10]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Nanti yang akan menyampaikan saya sendiri, Anang Zubaidy dan Pak Dr. Totok Yuliyanto. Mohon izin menyampaikan beberapa hal yang sudah kami perbaiki dari Permohonan yang sudah kami ajukan. Sebelumnya kami sampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan juga saran, serta nasihat dari Majelis Hakim Yang Mulia terhadap Permohonan yang kami ajukan.

Beberapa hal yang menjadi saran dari Majelis Hakim Yang Mulia sudah kami coba untuk akomodir dan masukkan dalam Perbaikan Permohonan. Yang pertama, kemarin ada saran berkaitan dengan perlunya diadopsi atau dimasukkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Kami sudah coba sesuaikan dengan peraturan itu dan kami sesuaikan juga di dalam Permohonan atau Perbaikan Permohonan ini yang kami tempatkan di Perbaikan Permohonan, halaman 2, dan 3, kemudian juga di halaman 6 ... di halaman 5, maaf.

Kemudian yang berkaitan dengan kemarin ada pertanyaan, "Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji KUH Perdata?" Kami mencoba melihat dan mempelajari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian KUH Perdata dan kami temukan beberapa perkara masuk dan diuji di Mahkamah Konstitusi, menguji KUH Perdata, antara lain Putusan Nomor 4 Tahun 2011, Putusan Nomor 100 Tahun 2016, Putusan Nomor 65 Tahun 2019, Putusan Nomor 77 Tahun 2020, dan Putusan Nomor 1 Tahun 2021. Perbaikan ini atau tambahan ini kami masukkan dalam poin 9, halaman 6.

Kemudian, berkaitan dengan legal standing Pemohon I kami juga sudah sempurnakan. Kami masukkan apa ... akta pengesahan Pemohon I yang sebenarnya juga sudah kami sampaikan di P-1 dan juga P-2. Kami juga telah melakukan beberapa perubahan yang intinya adalah menyatakan bahwa Pemohon I adalah ketua yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti dan juga bendahara yayasan dalam hal ini adalah Ibu Askarina. Dalam akta memang dijelaskan bahwa yang berhak mewakili adalah ketua bersama dengan satu orang pengurus, ini kami masukkan dalam perbaikan di halaman 10.

Kemudian berkaitan dengan legal standing Pemohon II dan Pemohon III, kami juga telah masukkan dan kami juga coba pertegas kembali di dalil-dalilnya, utamanya adalah ketika Pasal 433 KUH Perdata ini mengharuskan untuk menempatkan di bawah pengampuan orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Selain itu, menurut hemat kami menimbulkan kerugian konstitusional yang sifatnya potensial, utamanya adalah bagi Pemohon II dan Pemohon III karena itu kemudian uraikan sedemikian rupa dan bisa ditemukan di Perbaikan Permohonan halaman ... poin 24 dan 25, di halaman 15.

Selanjutnya kami mohon izin, Pak Totok dari Jakarta untuk menambahkan beberapa hal yang berkaitan dengan Perbaikan Permohonan. Kami persilakan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [05:27]

Ya, terima kasih, Pak Anang. Izin, Yang Mulia. Saya tambahkan terkait dengan beberapa perbaikan yang kami ajukan dalam Perbaikan Permohonan. Yang kelimat, terkait dengan Pasal 433 KUH Perdata sebelumnya dipergunakan untuk golongan timur asing dan saat ini dipergunakan untuk Warga Negara Indonesia. Dalam Permohonan Perbaikan telah kami ulas mengenai sejarah KUH Perdata dan ada pemberlakuan di Indonesia, serta kondisi ilmu pengetahuan dan pengobatan pada saat pemberlakuan di Indonesia, terkhusus kami juga sampaikan dalam Perbaikan terkait beberapa penetapan pengadilan negeri yang memberlakukan Pasal 433 KUH Perdata kepada Warga Negara Indonesia. Sehingga pengertian keadaan dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan itu disamakan dengan keadaan skizofrenia, bipolar, atau depresi berat, sehingga dapat diberikan pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata. Itu kami masukkan di dalam poin 8 dan 9, halaman 18, dan poin 18 sampai 20, di halaman 20.

Kemudian terkait dengan ... terkait dengan nasihat untuk melihat kembali istilah frasa atau kata di dalam Permohonan, telah kami cermati dan kami pelajari sesuai dengan nasihat dan masukkan Majelis Hakim, kami menggunakan istilah kata, sehingga pada Permohonan Perbaikan kami telah mengubah istilah frasa menjadi kata ini untuk kata dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan, itu baik ada di dalam Posita maupun di dalam Petitum.

Kemudian terkait dengan Petitum. Sesuai dengan masukan dan saran pada Sidang Pendahuluan, kami sudah mengubah dan menggabungkan Petitum nomor 2 dan 3 pada satu Petitum dalam Permohonan ... dalam Perbaikan Permohonan, yakni menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimana diatur dalam Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata *dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan* dimaknai sebagai 'penyandang disabilitas mental'.

Demikian secara umum Perbaikan Permohonan pengujian Pasal 433 KUH Perdata yang juga telah kami sampaikan pada tanggal 10 Oktober 2022.

8. KETUA: SUHARTOYO [07:47]

Baik, terima kasih. Pak Totok, ya, untuk Petitum coba diulang, dibaca lengkap, tadi baru satu ... satu Petitum saja yang dibaca.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [08:09]

Ya, Petitumnya. Izin, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata *dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan* dimaknai sebagai 'penyangang disabilitas mental'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

10. KETUA: SUHARTOYO [08:59]

Baik (...)

11. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [09:02]

Itu bunyi Petitum lengkap dalam Permohonan Perbaikan, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Ya, terima kasih. Kemudian dalam perkara ini Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, ya? Pak?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [09:16]

Izin, Yang Mulia?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [09:17]

Bukti-bukti surat yang diajukan diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, betul?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [09:25]

P-30, ya.

16. KETUA: SUHARTOYO [09:26]

Betul, ya? Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, acara selanjutnya setelah penyampaian ... apa ... pokok-pokok perbaikan ini, nanti selanjutnya kami dari Majelis atau dari Hakim Panel akan melaporkan pada Rapat Pemusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh 9 Hakim MK. Untuk itu, bagaimana keputusan dari pada Rapat Pemusyawaratan Hakim tersebut, Pemohon atau Para Pemohon bisa menunggu nanti kabar dari Kepaniteraan, apakah Permohonan ini bisa langsung di putus tanpa harus melalui sidang pemeriksaan lebih lanjut dengan agenda pembuktian dan lain sebagainya ataukah tidak.

Ada pertanyaan Para Kuasa?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [10:40]

Izin, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [10:43]

Ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [10:43]

Untuk waktu kira-kira kapan, Yang Mulia? Karena kami juga harus (...)

20. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Kami juga tidak bisa (...)

21. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [10:47]

Mengkonfirmasi terkait dengan saksi atau ahli ketika itu di ... Permohonan itu dikabulkan dan dipersidangkan.

22. KETUA: SUHARTOYO [10:52]

Ya. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa apakah perkara ini atau Permohonan ini perlu dilakukan sidang lanjutan, pemeriksaan dengan agenda pembuktian lebih lanjut ... pembuktian lebih lanjut, Pak, itu agendanya bisa menambah alat bukti, bisa juga kemudian menghadirkan saksi dan ahli. Nah, itu akan diputuskan di Rapat Pemusyawaratan Hakim yang saya sampaikan tadi. Kalau kami bertiga ini tidak bisa memutuskan secara kuorum karena hanya bertiga dan itu undang-undang mewajibkan memang harus diputus oleh sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya 7 Hakim. Sabar, nanti akan diberitahukan, Pak. Cukup, ya, Pak?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [11:39]

Ya. Mungkin untuk schedule waktu saja, Majelis, tadi. Kira-kira kapan (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [11:41]

Ya, itu belum bisa kami tentukan. Karena, ya, nanti setelah kami laporkan, mungkin minggu depan kami laporkan dan setelah itu akan ada ... apa ... pemberitahuan dari Mahkamah, apakah perlu sidang lanjutan apa tidak, kalau tidak tentunya akan dijatuhkan putusan pada jadwal berikutnya. Oke, cukup?

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 12 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001